

ABSTRAK

Perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam kajian ini adalah mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian ini adalah sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Peran OJK sebagai institusi yang mengawasi lembaga-lembaga jasa keuangan selain bank belum maksimal, sehingga perlu pengaturan pencegahan terjadinya penyalahgunaan penggunaan data pribadi debitur dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perusahaan jasa pinjaman online yang legal dan ilegal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online

ABSTRACT

Legal protection and sanctions for personal data breaches have been regulated in Law no. 11 of 2008 and its amendments regarding Information and Electronic Transactions, but specifically regarding legal protection and sanctions for personal data violations in online loan services have been regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Loans and Lending Services, which it is emphasized in Article 26 that the operator is responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of the user's personal data and its use must obtain approval from the owner of the personal data unless otherwise stipulated by legal provisions. The problem in this study is regarding the dissemination of personal data by online loan providers without notification and without permission from the owner. The purpose of this paper is to examine the legal protection of borrowers' personal data in online loan application services. The method used in this paper is a normative legal method with a statutory approach and a case approach. The results of this study are sanctions for violating personal data referring to Article 47 paragraph (1), namely administrative sanctions in the form of written warnings, fines, obligation to pay a certain amount of money, restrictions on business activities, and revocation of permits. The role of OJK as an institution that oversees financial service institutions other than banks has not been maximized, so it is necessary to make arrangements to prevent misuse of debtor's personal data and socialize to the public about legal and illegal online loan service companies.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data, Borrowers, Online Loans*